



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES KURNIAWAN**
Anak Dari **HASAN ARIFIN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adytiwarman RT. 016 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP. Kap/02/X/Res.1.24/2024/Ditreskrimum;

Terdakwa Yohanes Kurniawan Anak Dari Hasan Arifin (Alm) Saragih ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa tersebut dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yaitu Wendhy Yanuar Prathama., S.H.,M.H., Tantawi, S.H., dan Nurhabib., S.H.,M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kantor Hukum Wendhy Yanuar Prathama., S.H.,M.H.," yang beralamat di Jl. Raya Mendalo darat No. 34 RT. 07 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Nomor 391/SK/Pid/2024/ PN Jmb pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb., tanggal 12 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 12 November 2024;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KURNIAWAN Anak Dari HASAN ARIFIN (Alm) Telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan, Melanggar Pasal 351 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES KURNIAWAN Anak Dari HASAN ARIFIN (Alm) oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm berwarna putih biru bertuliskan DORAEMON;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pleddoi) secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

4. Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleedooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANES KURNIAWAN Anak dari HASAN ARIFIN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Mixue Tugu Juang Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa YOHANES KURNIAWAN Anak dari HASAN ARIFIN (Alm) dengan korban HOTMA OCTARANI SIMANJUNTAK Anak dari HOTLAN SIMANJUNTAK (Alm) sebelumnya ada hubungan pacaran sejak bulan Juli 2021 hingga Desember 2023, dan sekira pertengahan oktober 2023 korban hamil dan Terdakwa mengetahui korban hamil anak Terdakwa sekira akhir November 2023 dan tanggal 24 desember Terdakwa masih menemani korban untuk mengecek kehamilannya dan korban meminta Terdakwa untuk menikahinya namun Terdakwa meminta waktu menerima keadaan tersebut dan memberitahukan kepada keluarganya, sehingga terjadi ribut mulut Terdakwa dan korban, pada saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke lantai dan kepala korban terbentur, lalu terdakwa pulang dan saat korban mau mandi keluar bercak darah selama 5 (lima) hari dan mengalami keguguran, setelah korban melakukan USG dan test pack di RS. Siloam dan hasilnya Rahim korban kosong/keguguran, sehingga korban tidak bisa beraktivitas, namun terdakwa tidak peduli dengan korban, sehingga Terdakwa memutuskan hubungan dengan korban pada awal januari 2024;
- Kemudian pada tanggal 22 Januari 2024 siang hari, Terdakwa mengirim pesan whatshap kepada korban mengajak bertemu di Toko Mixue Tugu Juang Kota Jambi untuk membicarakan hubungan terdakwa dengan korban yaitu korban mempermasalahkan Tindakan Terdakwa yang kabur dari tanggung jawab setelah korban keguguran, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang duluan menggunakan sepeda motor ke toko mixue, dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minuman lalu duduk di kursi di dalam bagian belakang toko Mixue, dan sekira pukul 20.30 wib datang korban memesan minuman, lalu duduk berhadapan dengan Terdakwa. awalnya masih diam-diam saja, kemudian Terdakwa berkata kepada korban "Ngomong lah kau", dijawab korban "kok gitu caranya, kan yang ngajak ketemu kau", lau Terdakwa berkata dengan nada cukup tinggi "Ya, ngomong lah kau", dijawab korban "kan di awal yang janji ngajak ketemu itu kau, aku Cuma nagih janji, jadi aku ni kek mana", dan Terdakwa berkata "Aku udah dak mau lagi samo kau, aku udah dak peduli, jadi terserah kau lah", dijawab korban "gak bisalah kek gitu, kau kalau ngomong kek gitu ngomonglah ke orang tuo aku", lalu Terdakwa kembali berkata "Aku udah dak mau lagi samo kau, aku udah dak peduli, jadi terserah kaulah", hingga terdakwa mengambil keputusan untuk minta putus dan tetap memutuskan hubungan pacaran Terdakwa dengan korban, namun korban tidak terima dan tidak mau diputuskan, sehingga terjadi ribut mulut Terdakwa dan korban, pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan korban, saat itu korban melempari minuman mixuenya kepada Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa ada memukul bagian atas kepala korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saat korban duduk berhadapan dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa mau pergi lagi, korban menarik jaket/(hoodie) yang digunakan Terdakwa, dan Terdakwa langsung memukul tangan kanan korban berkali-kali dan menggigit jari telunjuk tangan korban agar korban melepas pegangan tangan korban, setelah itu korban melepaskan tangan korban karena merasa sakit, setelah itu datang saksi FERY YACHOB SINAGA Anak dari Sanggul Boy Sinaga merupakan pegawai Mixue, setelah mendengar keributan mulut dan melihat minumannya telah tumpah dan berserakan di lantai, lalu menegur dan meminta agar Terdakwa dan korban untuk keluar, kemudian Terdakwa dan korban keluar toko mixue, setelah keluar, tidak lama korban masuk ke toko meminta nomor Hp saksi RIZKY ALVIONITA WULANDARI Bin Nazirwan untuk meminta pertolongan menghubungi korban, seandainya Terdakwa mengambil motor dan helm korban, dan saksi RIZKY menanyakan kepada korban apa yang terjadi, dan korban berkata "bahwa ia telah hamil 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab", kemudian korban keluar toko mixue mendekati Terdakwa, pada saat itu Terdakwa naik sepeda motornya mau pulang, dan korban mengejar /mengikuti Terdakwa dengan cara korban ikut naik ke sepeda motor milik Terdakwa, namun Terdakwa marah-marah dan menyikuti/ (menggerakkan tangan Terdakwa) ke arah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



tangan dan badan korban, dan Terdakwa juga membenturkan kepala Terdakwa yang saat itu menggunakan helm ke kepala korban, namun korban tetap berada di atas motor, dan pada saat Terdakwa menyikut bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan korban terjatuh ke lantai disaksikan saksi FERY YACHOB (karyawan mixue) yang sedang berada ditempat kasir melihat keluar (dinding toko mixue terbuat dari kaca bening sehingga bisa melihat situasi diluar) melihat Terdakwa dan korban dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa turun dari motor mau sembunyi di ruko sekitaran mixue, pada saat akan pergi Terdakwa membuka helmnya dan melempar helmnya ke paha kanan korban dengan kencang, lalu pergi dengan berjalan kaki, lebih kurang ± 30 menit korban mendatangi Terdakwa di tempat bersembunyi sambil main hp, dan korban masih berusaha untuk berbicara dengan Terdakwa, saat Terdakwa mau pergi lagi, dan korban menarik jaket yang digunakan Terdakwa dibagian belakang, kemudian Terdakwa memukul tangan korban dan mendorong badan korban sambil marah-marah, lalu Terdakwa naik ke atas motornya sambil menelpon saksi CHRISTIANY ANG menceritakan kejadian yang berbeda, saat itu korban langsung ikut naik motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban pergi meninggalkan toko mixue dengan menggunakan motor milik terdakwa, hingga sekitar lampu merah simpang kawat, setelah itu Terdakwa menghentikan motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, pergi meninggalkan korban sendirian dan motornya di simpang 3 sipin, Kemudian terdakwa dihubungi saksi AHMAD SYUKRI Bin A. Damanhuri (alm) yang sebelumnya saksi AHMAD SYUKRI di telpon saksi AAN HANDOKO (paman terdakwa) meminta bantu mencari Terdakwa di simpang rindu, lalu saksi AHMAD SYUKRI mengirim pesan WA (whatshap) kepada Terdakwa "mau aku jemput gak", dijawab terdakwa "jemput lah bang", kemudian terdakwa dijemput saksi AHMAD SYUKRI yang menunggu di sebuah Lorong/gang atas suruhan Terdakwa yang berdekatan dengan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kedalam Lorong menemui saksi AHMAD SYUKRI, lalu pergi meninggalkan korban ke rumah mertua saksi AHMAD SYUKRI yang saat itu sudah ada saksi AAN HANDOKO (paman Terdakwa), lalu Terdakwa dan saksi AAN HANDOKO menyuruh saksi AHMAD SYUKRI mengambil motor milik Terdakwa di simpang rindu, sesampainya di simpang rindu saksi AHMAD SYUKRI melihat korban sedang menangis, dan korban berkata "kenapa pak, ini motor kenalan saya", dan saya ditinggal sendirian dan tidak tahu YOHANES dimana", dijawab saksi AHMAD SYUKRI "posisinya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES saya tidak tahu dimana, aku cuma di tugasin pamannya buat jemput motor yohanes”, selanjutnya saksi AHMAD SYUKRI pergi membawa motor Terdakwa. Kemudian korban berjalan kaki, lalu bertemu beberapa orang menanyakan keadaan korban, selanjutnya korban dibawa ke Polsek Jelutung dan sesampainya di Polsek Jelutung, korban disuruh membuat Laporan ke Polda Jambi;

Kemudian sekira pukul 00.03 wib tanggal 23 Januari 2024 korban diantar 3 (tiga) orang anggota polisi ke rumah/kost saksi ANGGUN SENJAYA PITRI binti Muhammad Amin (teman korban) dan anggota polisi tersebut berkata “ Ini mbak HOTMA tadi diantar warga ke kantor, dia dipukul sama pacarnya, karena sudah malam kami mau antar ke rumahnya, tapi mbak HOTMA mau di antar ke tempat saksi ANGGUN, mbak cek aja soalnya itu di luar ranah kami, karena mbak Hotma cewek dan ada bekas luka dipahanya karena di lempar menggunakan helm”, pada saat itu saksi ANGGUN melihat banyak memar dibagian paha, tangan dan wajah korban. Dan korban bercerita kepada saksi ANGGUN bahwa penyebab penganiayaan adalah “korban meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dengan cara memukul dan melemparkan helm kepada korban”, dan sebelumnya saksi ANGGUN juga pernah di ceritakan korban pada akhir bulan Desember 2023 sekira ±1 (satu) bulan sebelum penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, korban mengatakan bahwa dirinya sedang hamil karena hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu Terdakwa memukul bagian atas kepala korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa pada dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan kepala korban yang dibenturkan menggunakan kepala Terdakwa yang saat itu menggunakan helm yang membelakangi korban sebanyak 1 (satu) kali, tangan sebelah kanan korban di pukul dengan tangan Terdakwa sebanyak beberapa kali, jari telunjuk kanan korban di gigit Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, punggung tangan sebelah kiri korban di pukul dengan tangan Terdakwa sebanyak beberapa kali dan di cengkram dengan menggunakan tangan kanannya pada paha kiri korban di lempar menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan perut korban yang di sikut menggunakan tangan kanannya beberapa kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, badan korban merasa sakit-sakit, korban tidak enak badan dan demam, lebam dibagian tubuh dan korban tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja di Jamtos sebagai sales selama 2 (dua) hari, dan korban merasa trauma menjadi takut untuk bertemu orang lain dan berhenti bekerja. Saat ini korban masih berobat terapi di psikiater;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/60/1/2024/Rumkit Tanggal 24 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : HOTMA OCTARANI SIMANJUNTAK
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 24 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sunan Gunung Jati Rt. 024 Kel. Kenali Asam
Kec. Kota Baru Kota Jambi

Dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan Darah : 120/70mmHg
Denyut Nadi : 80 X/menit
Temperatur : 36,5° C
Pernafasan : Dalam Batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada tangan sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter;
- pada tangan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan atas ditemukan luka memar dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada punggung tangan sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- pada paha kiri ditemukan luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali Sembilan sentimeter

B. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan;

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 24 tahun, ditemukan adanya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar pada tangan sebelah kanan bagian bawah, luka memar pada punggung tangan kanan atas, luka memar pada punggung tangan sebelah kiri dan luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Handoko Ang Anak dari Aan Santoso Ang (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.03 WIB saksi mendapat pesan dari saksi CRISTIANY / kakak saya mengatakan "YOHANES, bertemu dengan korban HOTMA OCTARANI SIMANJUNTAK Anak dari HOTLAN SIMANJUNTAK (Alm) di Mixue dan berkata korban mukul dan lempar botol, dan terdakwa tidak bisa pulang karena korban duduk di atas motor Terdakwa". Kemudian sekira pukul 22.41 WIB saya pergi ke tempat lokasi, pada saat itu saksi melihat terdakwa dan korban sedang berada di depan Rumah Makan Rindu dan saksi melihat korban duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa saat itu sedang menelpon. Pada saat itu saya tidak langsung menemui Terdakwa, melainkan saksi pergi ke rumha saksi SUKRI. Setelah saksi bertemu dengan saksi SUKRI, saksi meminta bantuan kepada saksi SUKRI untuk menjemput Terdakwa. Setelah itu saksi SUKRI pergi menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi SUKRI. Selanjutnya saksi kembali meminta/menyuruh saksi SUKRI untuk menjemput/mengambil sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian saksi SUKRI pergi untuk menjemput dan mengambil serta membawa sepeda motor milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pulang saja sendiri karena pada saat itu, Terdakwa ditahan dan tidak boleh pulang oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa ditahan Korban oleh karena Terdakwa ribut dengan Korban sebab Terdakwa mau memutuskan hubungan dengan Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban serta keluarga sudah ada melakukan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan damai antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban dihadiri oleh saksi, Pihak keluarga Korban, Pihak keluarga Terdakwa dan pendeta yang pergi ke kantor Kejaksaan Negeri Jambi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Christiany Ang Anak dari Aan Santoso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada malam tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.35 WIB. Saksi di telpon/dihubungi terdakwa mengatakan "Aku sudah janji sudah dilokasi" dan saksi balas "iya" dan Terdakwa berkata "kalau emang tujuannya mau ribut gimana?", dan saksi balas "dak usah ribut menjauh". dan Terdakwa berkata lagi "dianya datang duduk di meja laen" dan saksi balas "dengarkan dia saja dak usah banyak komen, ngomong baik-baik" dan Terdakwa berkata "bagusnya gimana di diami atau di samperin saja" dan saksi jawab "samperin saja, kau sabari dia ajak ngomong baik-baik, ketemuan dimana kalian" dan Terdakwa berkata "di MIXUE, tadi tu aku telat karena antri bensin lama, sekarang kayaknya RANI sibuk maen HP, kalau ku desak nanti pasti balikannya kok aku dimana nunggu padahal aku sudah nunggu", dan saksi balas "dak usah di balas, kan mau ngobrol/bicara," dan Terdakwa berkata "yo aku tunggu aja" dan saksi jawab "di siapa saja". lalu terdakwa berkata "kalau toko buka sampe jam 9 aku balek lah, (posisi jam menunjukkan 20.41 WIB) dan saksi jawab "punya etika baik, ngomong baik-bae lah" dan terdakwa berkata "ini aku ngomong dia diam saja" dan saksi jawab "dak papa, dengar dulu omongan dia" dan terdakwa berkata "dia lempar botol, tinggal bae dak" dan saksi jawab "bertahan saja, kalau sudah makin menjadi tinggalkan saja", lalu saksi menelpon Terdakwa namun tidak



diangkat. Kemudian saksi menghubungi saksi AAN HANDOKO dan mengatakan kepada saksi AAN "ini gimana HAN (YOHANES) ada masalah bisa minta tolong" dan saksi AAN bilang "dimana lokasinya" dan saksi kirim shaerloc tepatnya di dekat di LLAJ Simpang kawat. Kemudian sekira pukul 20.53 WIB, Terdakwa menelpon saksi, namun saksi dengar Terdakwa sedang bertengkar dengan Korban, sedang mengendarai sepeda Motor dan saksi berkata "jangan bertengkar di atas motor, pinggir, pinggir", lalu saksi tutup telepon dan mengirim pesan whatshap kepada Terdakwa "nanti kalau dia celaka sama kau di atas motor kau menyusahkan banyak orang, kau jangan kemana-mana kau jangan bonceng dia", dan Terdakwa jawab "ini aku tadi sudah jalan agak menjauh, tapi dia samperi aku, dan pada saat dia samperi aku lari kencang menuju motor, motor aku ne dak bisa langsung idup di engkol lama, eeh dia keburu sampe aku jatuh, anak ini ngejar, aku tadi tu lagi nunduk pas dia datang mukul kepala aku pake helm, aku berusaha lindungi kepala aja dia sibuk pukul yang laen. Kemudian saksi bertanya "serlok dimano tempatnyo", Selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dekat LLAJ Simpang Kawat dan saat di lokasi saksi hanya melihat Korban sedang duduk di atas motor dan saya tidak mendekati korban karena takut. Selanjutnya saksi di telpon saksi AAN "nanti YOHANES yang jemput SUKRI";

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa dan Korban ada memiliki hubungan berpacaran tetapi saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Korban HOTMA OCTARANI SIMANJUNTAK Anak dari HOTLAN SIMANJUNTAK (Alm) hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Korban pada malam itu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di Mixue, Terdakwa ada menghubungi saksi pada waktu itu Terdakwa ada chat dengan saksi dan mengatakan bahwa ada terjadi keributan, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk diam saja dan jangan ribut, kalau masih ribut Terdakwa harus menghindari;
- Bahwa saksi ada pergi ke lokasi di dekat simpang Rumah Makan Rindu, tetapi saksi tidak ada mendekat ke lokasi ,saksi hanya melihat dari seberang jalan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor;
- Bahwa saksi ada pergi ke rumah Korban sebanyak 5 (lima) kali, pada saat itu saksi ada bertemu dengan mama korban, dan pada pertemuan yang terakhir ada terjadi perdamaian antara Pihak Terdakwa dan Pihak Korban;
- Bahwa pertama kali saksi ada bertemu dengan mama Korban, Pertemuan ke-2 (dua) ada bertemu dengan Korban tetapi tidak ada



pembicaraan, Pertemuan ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) Keluarga Terdakwa ada bertemu dengan keluarga Korban;

- Bahwa kesepakatan Damai antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban terjadi pada tanggal 16 Oktober 2024 dimana pihak Keluarga Terdakwa memberikan uang dalam kesepakatan damai tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Syukri Bin A. Damanhuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi di telpon saksi AAN HANDOKO yang merupakan paman Terdakwa, meminta tolong kepada saksi untuk menjemput Terdakwa di Simpang Rindu. Kemudian saksi pergi melihat Terdakwa dan Korban saat itu sedang duduk bersama. Lalu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa "MAU AKU JEMPUT GAK", di jawab Terdakwa "JEMPUT LAH BANG..TOLONG. MAAF NGEREPOTIN". Kemudian saksi pergi ke Simpang Rindu berhenti di dalam sebuah lorong yang berdekatan dengan posisi Terdakwa, Lalu saksi mengirim pesan kepada Terdakwa "AKU DI DALAM LORONG.". Lalu Terdakwa berkata "NANTI DIA NGEJAR AKU BANG", saksi jawab "KITA KAN PAKAI MOTOR", kemudian Terdakwa berjalan menemui saksi. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke rumah mertua saksi, dan pada saat itu sudah ada saksi AAN HANDOKO/ paman Terdakwa. Kemudian saksi AAN HANDOKO dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi pergi ketempat sepeda motor Terdakwa yang di parkir sebelumnya, dan pada saat itu saksi melihat korban sedang menangis duduk di dekat sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian saksi mengatakan kepada Korban bahwa saksi disuruh menjemput sepeda motor. Lalu saksi pergi membawa sepeda motor milik Terdakwa dan meninggalkan Korban sendirian;
- Bahwa saat saksi menjemput sepeda motor milik Terdakwa, saksi melihat Korban menangis sambil memegang helm;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Korban mengapa Korban menangis;



- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa dan korban bertengkar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hotma Octarani Simanjuntak Anak Dari Hotlan Simanjuntak (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa awalnya saksi korban hamil anak dari Terdakwa karena berhubungan saat pacaran. Pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Terdakwa ada berjanji untuk membahas hal tersebut, tetapi sering batal dengan alasan terdakwa meminta waktu berpikir dan meminta waktu untuk ngomong/berbicara dengan keluarganya. Pada saat saksi korban dan Terdakwa ada ribut mulut, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi terbentur, Saat itu perut saksi korban merasa sangat sakit, setelah Terdakwa pulang dan saksi korban mau mandi, ada bercak darah di celana dalam saksi korban, saat itu saksi korban tidak bisa bergerak dan melakukan aktifitas, sedangkan Terdakwa tidak peduli dengan saksi korban. Kemudian saksi korban ada tes kehamilan dan kerumah sakit, namun hasilnya saksi korban telah keguguran. dan pada saat saksi korban hamil, hingga saksi korban mengalami keguguran, Terdakwa tidak ada melakukan tanggung jawab kepada saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa ada janji bertemu di toko Mixue Simpang Tiga Sipin pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi korban datang ke toko Mixue saksi pesan minum kemudian duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "NGOMONG LAH KAU". saksi jawab "KOK GITU CARANYA, KAN YANG NGAJAK KETEMU KAU". Kemudian saksi korban dan Terdakwa ribut mulut hingga Terdakwa minta putus hubungan pacaran, namun saksi korban tidak terima dan saksi korban tidak mau. Pada saat Terdakwa akan pergi, saksi korban melempar minuman saksi korban namun tidak mengenai Terdakwa, saksi korban menarik jaket/hoodie Terdakwa saat Terdakwa mau pergi, namun Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban berkali-kali dan menggigit jari telunjuk saksi, agar saksi melepas pegangan tangan saksi korban. Setelah itu saksi korban lepas tangan saksi korban karena sakit. Pada saat Terdakwa keluar dari MIXUE,



saksi korban mengejar dan naik ke atas motor milik Terdakwa, namun Terdakwa marah dan menyikuti tangan dan badan saksi dan Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa yang menggunakan helm kepada saksi korban, namun saksi korban tetap diatas motor. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mau pergi sembunyi di ruko sekitaran Mixue. Pada saat akan pergi, Terdakwa membuka helmnya dan melempar helmnya ke paha kanan saksi dengan kencang. Kemudian saksi korban mendatangi tempat Terdakwa bersembunyi dan saksi korban masih berusaha untuk berbicara dengan Terdakwa, namun Terdakwa mau pergi lagi dan saksi korban menarik jaket yang digunakan Terdakwa dibagian belakang. Pada saat itu Terdakwa memukul tangan saksi korban dan mendorong badan saksi sambil marah-marah. Kemudian Terdakwa naik motor dan saksi langsung naik ke atas motor Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan motonya dan dikendarainya sambil menelpon seseorang, dengan mengatakan yang berbeda, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan pergi dari motor tersebut. saksi menunggu Terdakwa di atas trotoar di Simpang III Sipin, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengambil motor Terdakwa dan saksi korban menanyakan "KENAPA PAK, INI MOTOR TEMAN SAYA" dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia disuruh Terdakwa untuk menjemput motor tersebut, dan saksi di tinggal sendirian. Pada saat saksi korban berjalan ada beberapa orang yang menanyakan keadaan saksi korban dan ada yang megantarkan saksi korban ke Polsek Jelutung, dan sesampai di Polsek Jelutung saksi di suruh membuat laporan di Polda Jambi dikarenakan di Polsek Jelutung tidak ada Unit PPA nya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi sempat 2 (dua) hari tidak masuk kerja dikarenakan sakit diseluruh tubuh;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang pertama ketika Terdakwa mendongakkan atau menghentakan kepalanya yang menggunakan helm kepada saksi sehingga kepala saksi bengkak, kemudian kaki saksi juga bengkak akibat dilempar dengan helm oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pertemuan yang saksi korban dan Terdakwa lakukan di Mixue yaitu saksi meminta kepada Terdakwa untuk berbicara kepada orang tua saksi tentang hubungan dan menyatakan putus;
- Bahwa sebelumnya saksi korban ada bertemu dengan mama Terdakwa, yang pada saat itu mama Terdakwa mengatakan "Nanti dibahas ya". Kemudian saksi ada juga bertemu dengan Paman Terdakwa yang



mengatakan "Terdakwa tidak akan mutusin kamu dan Terdakwa akan bertanggung jawab atas permasalahan ini";

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban sudah mengalami keguguran;
- Bahwa janin yang ada dalam kandungan saksi korban, sebelumnya saksi korban ada memohon kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa saksi korban membuat Laporan Polisi di Polda Jambi dengan laporan penganiayaan;
- Bahwa Kesepakatan perdamaian terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024 antara saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat Keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Anggun Senjaya Pitri Binti Muhammad AminYuli Farida Binti Jamin Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.03 WIB saya ditelepon korban yang berkata "BOLEH GAK AKU KE KOSAN" dan saya jawab "KENAPA?". Pada saat itu telepon beralih ke Polisi berkata "INI MBAK HOTMA TADI DI ANTAR WARGA KE KANTOR, DIA DI PUKUL SAMA PACARNYA, KARENA SUDAH MALAM KAMI MAU ANTAR DIA KE RUMAHNYA, TAPI MBAK HOTMANYA MAU DI ANTAR KE TEMPAT MBAK AJA" dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban di antar 3 (tiga) orang Polisi sampai di kosan saya. Saat itu Polisi tersebut menceritakan bahwa Korban "HABIS DI PUKULIN OLEH PACARNYA, MBAK, CEK AJA, SOALNYA ITU DI LUAR RANAH KAMI, KARENA MBAK HOTMA CEWEK DAN ADA BEKAS LUKA DI PAHANYA KARENA DI LEMPAR MENGGUNAKAN HELM". Setelah Polisi pergi, kemudian di dalam kosan, Korban mengeluh bahwa kaki, tangan, kepala dan perutnya sakit, dan saksi juga melihat banyak memar di bagian paha, tangan dan wajah Korban;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah Korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa karena korban sebelumnya ada hamil mengandung anak Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak Keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa sekira siang hari tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Korban HOTMA OCTARANI SIMANJUNTAK melalui pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Mixue Tugu Juang dikarenakan sebelumnya saksi korban selalu mengajak Terdakwa untuk bertemu. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ketika Terdakwa masuk ke dalam memesan minuman dan duduk di salah satu kursi yang ada disana. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban datang dan memesan minuman lalu duduk di meja yang berbeda dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa pindah tempat duduk agar lebih dekat dengan saksi korban. Disana saksi korban menyalahkan tindakan Terdakwa yang kabur dari tanggung jawab setelah Korban keguguran dan setiap Terdakwa ingin menjelaskan Korban selalu memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa memilih untuk diam saja dan sempat bermain handphone sehingga saksi korban emosi dan mencoba merampas handphone milik Terdakwa sambil memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Terdakwa refleks dan membalas perbuatannya tersebut dengan memukul bagian atas kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu disana kami cekcok dan saksi korban sempat melemparkan minumannya dan mengenai dada Terdakwa sehingga salah satu karyawan disana menegur kami dan Terdakwa memutuskan untuk keluar dan pulang, namun pada saat itu saksi korban menahan Terdakwa dan melarang Terdakwa pergi, sedangkan pada Saat itu Terdakwa sudah berada diatas kendaraan Terdakwa sehingga kami sempat kembali cekcok disana sehingga Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan duduk di tepi jalan di ruko sebelah Mixue tersebut. Disana Korban HOTMA mengikuti Terdakwa dan kami kernbali cekcok dan pada Saat itu Korban HOTMA sempat memaki Terdakwa dan memukul tangan dan kepala Terdakwa beberapa kali menggunakan helm Terdakwa yang sebelumnya Korban bawa. Lalu Terdakwa kembali ke kendaraan Terdakwa dan berniat pergi, namun pada itu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Korban HOTMA memaksa naik dan ikut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa membawa Korban hingga sekitar lampu merah Simpang Kawat. Lalu disana Terdakwa berhenti dan menghubungi Terdakwa Saksi AAN yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan posisi Terdakwa dan saat itu Saksi AAN menghubungi karyawannya Saksi SUKRI dan memintanya untuk menjemput Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa berteriak meninggalkan Korban HOTMA dan sepeda motor Terdakwa dan menemui Saksi SUKRI yang sudah menunggu Terdakwa di salah satu gang disana. Setelah Saksi SUKRI menurunkan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi SUKRI untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang bersama dengan saksi Korban setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berpacaran lagi dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu hanya untuk membela diri;
- Bahwa korban memang sempat hamil, tetapi pada saat peristiwa tersebut terjadi Korban sudah keguguran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan korban pada tanggal 22 Januari 2024 pada saat itu untuk mempertegas bahwa hubungan Terdakwa dan korban sudah putus;
- Bahwa pada saat awal Terdakwa bertemu dengan korban pada awalnya ada perbincangan antara Terdakwa dan korban, tetapi buntut dari perbincangan tersebut korban memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas pukulan korban tersebut;
- Bahwa Kesepakatan perdamaian terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024 antara saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah helm berwarna putih biru bertuliskan DORAEMON;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/60/I/2024/Rumkit Tanggal 24 Januari 2024

Dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

Tingkat kesadaran: Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah: 120/70mmHg
Denyut Nadi: 80 X/menit
Temperatur: 36,5° C
Pernafasan: Dalam Batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- a. Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Pada tangan sebelah kanan ditemukan luka memar dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter;
- c. pada tangan sebelah kanan bagian bawah ditemukan luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- d. Pada punggung tangan kanan atas ditemukan luka memar dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Pada punggung tangan sebelah kiri ditemukan luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- f. pada paha kiri ditemukan luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali Sembilan sentimeter

B. Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan;

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 24 tahun, ditemukan adanya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar pada tangan sebelah kanan bagian bawah, luka memar pada punggung tangan kanan atas, luka memar pada punggung tangan sebelah kiri dan luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira siang hari tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Mixue Tugu Juang dikarenakan sebelumnya saksi korban selalu mengajak Terdakwa untuk bertemu. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ketika Terdakwa masuk ke dalam memesan minuman dan duduk di salah satu kursi yang ada disana. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban datang dan memesan minuman lalu duduk di meja yang berbeda dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa pindah tempat duduk agar lebih dekat dengan saksi korban. Disana saksi korban menyalahkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Terdakwa yang kabur dari tanggung jawab setelah saksi korban keguguran dan setiap Terdakwa ingin menjelaskan saksi korban selalu memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa memilih untuk diam saja dan sempat bermain handphone sehingga saksi korban emosi dan mencoba merampas handphone milik Terdakwa sambil memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa refleks dan membalas perbuatannya tersebut dengan memukul bagian atas kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu disana kami cekcok dan saksi korban sempat melemparkan minumannya dan mengenai dada Terdakwa sehingga salah satu karyawan disana menegur kami dan Terdakwa memutuskan untuk keluar dan pulang, namun pada saat itu saksi korban menahan Terdakwa dan melarang Terdakwa pergi, sedangkan pada Saat itu Terdakwa sudah berada diatas kendaraan Terdakwa sehingga kami sempat kembali cekcok disana sehingga Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan duduk di tepi jalan di ruko sebelah Mixue tersebut, saksi korban mengikuti Terdakwa dan kami kernbali cekcok dan pada Saat itu saksi korban sempat memaki Terdakwa dan memukul tangan dan kepala Terdakwa beberapa kali menggunakan helm Terdakwa yang sebelumnya saksi korban bawa. Lalu Terdakwa kembali ke kendaraan Terdakwa dan berniat pergi, namun pada itu saksi korban memaksa naik dan ikut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa membawa Korban hingga sekitar lampu merah Simpang Kawat. Lalu disana Terdakwa berhenti dan menghubungi Terdakwa Saksi AAN yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan posisi Terdakwa dan saat itu Saksi AAN menghubungi karyawannya Saksi SUKRI dan memintanya untuk menjemput Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa beriar meninggalkan saksi korban dan sepeda motor Terdakwa dan menemui Saksi SUKRI yang sudah menunggu Terdakwa di salah satu gang disana. Setelah Saksi SUKRI menurunkan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi SUKRI untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang bersama dengan saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa awalnya saksi korban hamil anak dari Terdakwa karena berhubungan saat pacaran. Pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Terdakwa ada berjanji untuk membahas hal tersebut, tetapi sering batal dengan alasan terdakwa meminta waktu berpikir dan meminta waktu untuk ngomong/berbicara dengan keluarganya. Pada saat saksi dan Terdakwa ada ribut mulut, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi



hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi terbentur, Saat itu perut saksi korban merasa sangat sakit, setelah Terdakwa pulang dan saksi mau mandi, ada bercak darah di celana dalam saksi korban, saat itu saksi korban tidak bisa bergerak dan melakukan aktifitas, sedangkan Terdakwa tidak peduli dengan saksi korban. Kemudian saksi korban ada tes kehamilan dan kerumah sakit, namun hasilnya saksi korban telah keguguran. Dan pada saat saksi korban hamil, hingga saksi korban mengalami keguguran, Terdakwa tidak ada melakukan tanggung jawab kepada saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa ada janji bertemu di toko Mixue Simpang Tiga Sipin pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi korban datang ke toko Mixue saksi pesan minum kemudian duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "NGOMONG LAH KAU". saksi jawab "KOK GITU CARANYA, KAN YANG NGAJAK KETEMU KAU". Kemudian saksi korban dan Terdakwa ribut mulut hingga Terdakwa minta putus hubungan pacaran, namun saksi korban tidak terima dan saksi korban tidak mau. Pada saat Terdakwa akan pergi, saksi korban melempar minuman saksi korban namun tidak mengenai Terdakwa, saksi korban menarik jaket/hoodie Terdakwa saat Terdakwa mau pergi, namun Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban berkali-kali dan menggigit jari telunjuk saksi korban, agar saksi korban melepas pegangan tangan saksi korban. Setelah itu saksi korban lepas tangan saksi korban karena sakit. Pada saat Terdakwa keluar dari MIXUE, saksi korban mengejar dan naik ke atas motor milik terdakwa, namun Terdakwa marah dan menyikuti tangan dan badan saksi korban lalu Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa yang menggunakan helm kepada saksi, namun saksi korban tetap diatas motor. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mau pergi sembunyi di ruko sekitaran Mixue. Pada saat akan pergi, Terdakwa membuka helmnya dan melempar helmnya ke paha kanan saksi korban dengan kencang. Kemudian saksi mendatangi tempat Terdakwa bersembunyi dan saksi korban masih berusaha untuk berbicara dengan Terdakwa, namun Terdakwa mau pergi lagi dan saksi korban menarik jaket yang digunakan Terdakwa dibagian belakang. Pada saat itu Terdakwa memukul tangan saksi korban dan mendorong badan saksi korban sambil marah-marah. Kemudian Terdakwa naik motor dan saksi korban langsung naik ke atas motor Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan motomya dan dikendarainya sambil menelpon seseorang, dengan mengatakan yang berbeda, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan pergi dari motor tersebut. saksi korban menunggu Terdakwa di atas trotoar di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang III Sipin, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengambil motor Terdakwa dan saksi korban menanyakan "KENAPA PAK, INI MOTOR TEMAN SAYA" dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia disuruh Terdakwa untuk menjemput motor tersebut, dan saksi korban di tinggal sendirian. Pada saat saksi berjalan ada beberapa orang yang menanyakan keadaan saksi dan ada yang mengantarkan saksi ke Polsek Jelutung, dan sesampai di Polsek Jelutung saksi korban di suruh membuat laporan di Polda Jambi dikarenakan di Polsek Jelutung tidak ada Unit PPA nya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban sempat 2 (dua) hari tidak masuk kerja dikarenakan sakit diseluruh tubuh. dimana bagian tubuh saksi yang pertama ketika Terdakwa mendongakkan atau menghentakan kepalanya yang menggunakan helm kepada saksi sehingga kepala saksi bengkak, kemudian kaki saksi juga bengkak akibat dilempar dengan helm oleh Terdakwa;

- Bahwa Kesepakatan perdamaian terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024 antara saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa: 1 (satu) buah helm berwarna putih biru bertuliskan DORAEMON dan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/60/II/2024/Rumkit Tanggal 24 Januari 2024, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 24 tahun, ditemukan adanya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada tangan sebelah kanan, luka memar pada tangan sebelah kanan bagian bawah, luka memar pada punggung tangan kanan atas, luka memar pada punggung tangan sebelah kiri dan luka memar pada paha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: Melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM - 199 / JBI / 10 / 2024 Yaitu Terdakwa Yohanes Kurniawan Anak Dari Hasan Arifin (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam unsur ini adalah adanya niat dari Terdakwa dan dilakukan Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa *Penganiayaan* adalah senagaj menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "*perasaan tidak enak*", "*rasa sakit*", "*luka*", dan "*merusak kesehatan*";

1. "Perasaan tidak enak", misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. "Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa sekira siang hari tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan whatsapp yang mana Terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu di Mixue Tugu Juang dikarenakan sebelumnya saksi korban selalu mengajak Terdakwa untuk bertemu. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ketika Terdakwa masuk ke dalam memesan minuman dan duduk di salah satu kursi yang ada disana. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban datang dan memesan minuman lalu duduk di meja yang berbeda dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa pindah tempat duduk agar lebih dekat dengan saksi korban. Disana saksi korban menyalahkan tindakan Terdakwa yang kabur dari tanggung jawab setelah saksi korban keguguran dan setiap Terdakwa ingin menjelaskan saksi korban selalu memotong pembicaraan Terdakwa sehingga Terdakwa memilih untuk diam saja dan sempat bermain handphone sehingga saksi korban emosi dan mencoba merampas handphone milik Terdakwa sambil memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa refleks dan membalas perbuatannya tersebut dengan memukul bagian atas kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu disana kami cekcok dan saksi korban sempat melemparkan minumannya dan mengenai dada Terdakwa sehingga salah satu karyawan disana menegur kami dan Terdakwa memutuskan untuk keluar dan pulang, namun pada saat itu saksi korban menahan Terdakwa dan melarang Terdakwa pergi, sedangkan pada



Saat itu Terdakwa sudah berada diatas kendaraan Terdakwa sehingga kami sempat kembali cekcok disana sehingga Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan duduk di tepi jalan di ruko sebelah Mixue tersebut, saksi korban mengikuti Terdakwa dan kami kernbali cekcok dan pada Saat itu saksi korban sempat memaki Terdakwa dan memukul tangan dan kepala Terdakwa beberapa kali menggunakan helm Terdakwa yang sebelumnya saksi korban bawa. Lalu Terdakwa kembali ke kendaraan Terdakwa dan berniat pergi, namun pada itu saksi korban memaksa naik dan ikut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa membawa Korban hingga sekitar lampu merah Simpang Kawat. Lalu disana Terdakwa berhenti dan menghubungi Terdakwa Saksi AAN yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan posisi Terdakwa dan saat itu Saksi AAN menghubungi karyawannya Saksi SUKRI dan memintanya untuk menjemput Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa beriari meninggalkan saksi korban dan sepeda motor Terdakwa dan menemui Saksi SUKRI yang sudah menunggu Terdakwa di salah satu gang disana. Setelah Saksi SUKRI menurunkan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi SUKRI untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang bersama dengan saksi korban setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban hamil anak dari Terdakwa karena berhubungan saat pacaran. Pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, Terdakwa ada berjanji untuk membahas hal tersebut, tetapi sering batal dengan alasan terdakwa meminta waktu berpikir dan meminta waktu untuk ngomong/berbicara dengan keluarganya. Pada saat saksi dan Terdakwa ada ribut mulut, Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi terbentur, Saat itu perut saksi korban merasa sangat sakit, setelah Terdakwa pulang dan saksi mau mandi, ada bercak darah di celana dalam saksi korban , saat itu saksi korban tidak bisa bergerak dan melakukan aktifitas, sedangkan Terdakwa tidak peduli dengan saksi korban. Kemudian saksi korban ada tes kehamilan dan kerumah sakit, namun hasilnya saksi korban telah keguguran. Dan pada saat saksi korban hamil, hingga saksi korban mengalami keguguran, Terdakwa tidak ada melakukan tanggung jawab kepada saksi korban. Kemudian saksi korban dan Terdakwa ada janji bertemu di toko Mixue Simpang Tiga Sipin pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi korban datang ke toko Mixue saksi pesan minum kemudian duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa berakata "NGOMONG LAH KAU". saksi jawab "KOK GITU



CARANYA, KAN YANG NGAJAK KETEMU KAU". Kemudian saksi korban dan Terdakwa ribut mulut hingga Terdakwa minta putus hubungan pacaran, namun saksi korban tidak terima dan saksi korban tidak mau. Pada saat Terdakwa akan pergi, saksi korban melempar minuman saksi korban namun tidak mengenai Terdakwa, saksi korban menarik jaket/hoodie Terdakwa saat Terdakwa mau pergi, namun Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban berkali-kali dan menggigit jari telunjuk saksi korban, agar saksi korban melepas pegangan tangan saksi korban. Setelah itu saksi korban lepas tangan saksi korban karena sakit. Pada saat Terdakwa keluar dari MIXUE, saksi korban mengejar dan naik ke atas motor milik terdakwa, namun Terdakwa marah dan menyikuti tangan dan badan saksi korban lalu Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa yang menggunakan helm kepada saksi, namun saksi korban tetap diatas motor. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan mau pergi sembunyi di ruko sekitaran Mixue. Pada saat akan pergi, Terdakwa membuka helmnya dan melempar helmnya ke paha kanan saksi korban dengan kencang. Kemudian saksi mendatangi tempat Terdakwa bersembunyi dan saksi korban masih berusaha untuk berbicara dengan Terdakwa, namun Terdakwa mau pergi lagi dan saksi korban menarik jaket yang digunakan Terdakwa dibagian belakang. Pada saat itu Terdakwa memukul tangan saksi korban dan mendorong badan saksi korban sambil marah-marah. Kemudian Terdakwa naik motor dan saksi korban langsung naik ke atas motor Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan motomya dan dikendarainya sambil menelpon seseorang, dengan mengatakan yang berbeda, tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan pergi dari motor tersebut. saksi korban menunggu Terdakwa di atas trotoar di Simpang III Sipin, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengambil motor Terdakwa dan saksi korban menanyakan "KENAPA PAK, INI MOTOR TEMAN SAYA" dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia disuruh Terdakwa untuk menjemput motor tersebut, dan saksi korban di tinggal sendirian. Pada saat saksi berjalan ada beberapa orang yang menanyakan keadaan saksi dan ada yang mengantarkan saksi ke Polsek Jelutung, dan sesampai di Polsek Jelutung saksi korban di suruh membuat laporan di Polda Jambi dikarenakan di Polsek Jelutung tidak ada Unit PPA nya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban sempat 2 (dua) hari tidak masuk kerja dikarenakan sakit diseluruh tubuh. dimana bagian tubuh saksi yang pertama ketika Terdakwa mendongakkan atau menghentakan kepalanya yang menggunakan helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sehingga kepala saksi bengkok, kemudian kaki saksi juga bengkok akibat dilempar dengan helm oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kesepakatan perdamaian terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024 antara saksi dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulanginya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm berwarna putih biru bertuliskan DORAEMON, terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb



merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Kurniawan Anak Dari Hasan Arifin (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm berwarna putih biru bertuliskan DORAEMON;Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Nurasiah, S.H.M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, S.H.M.H. M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.M.H.

ttd

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ARISTO MUBARAK, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jmb